



**BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 171 /K/411.013/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERMASALAHAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NGANJUK**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat ( 3 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Permasalahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
2. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.  
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
7. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERMASALAHAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Permasalahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;  
b. Memberikan pertimbangan dan melakukan kajian terhadap permasalahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan  
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 April 2018

**Plt. BUPATI NGANJUK  
WAKIL BUPATI,**

ttd

**ABDUL WACHID BADRUS**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ELLY HERNATIAS, SH, MM


Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188 / 171 / K / 411.012 / 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERMASALAHAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / ISTANSI
1	2	3
1	Pelindung / Pengarah	1. Bupati Nganjuk 2. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk 3. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
2	Pembina / Penanggung Jawab	1. Wakil Bupati Nganjuk 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Nganjuk
5	Sekretaris	Kepala Bidang PTSP pada Dinas DPMPTSP Kab. Nganjuk
6	Anggota	1. Kasi Intel Pada Kejaksaan Negeri Nganjuk 2. Kasi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk. 3. Kasi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Nganjuk. 4. Kasi Pengaduan dan Pelayanan Informasi Pada Dinas DPMPTSP Kab. Nganjuk 5. 1 ( satu ) orang Organisasi Perangkat Daerah terkait

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

  
 ELLY HERNATIAS, SH, MM  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19661107 199403 1 005

**Plt. BUPATI NGANJUK  
 WAKIL BUPATI,**

ttd

**ABDUL WACHID BADRUS**